



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1741 K/30/MEH/2002

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-3892.1-2001 MENGENAI
TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK UNTUK KEPERLUAN
RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA
BAGIAN 1 MENGENAI PERSYARATAN UMUM
SEBAGAI STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mewujudkan keamanan instalasi listrik, keselamatan dan kesehatan manusia, serta peningkatan mutu pemanfaatan listrik, perlu memberlakukan SNI 04-3892.1-2001 mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 1990A/BSN-1/IK.05A/08/2001 tanggal 8 Agustus 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2001 mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.
- KEDUA** : Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.

- KETIGA** : Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : a. Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yang berada di wilayah Indonesia, adalah Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
b. Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, apabila berada di luar negeri, adalah yang telah diakui oleh KAN, atas dasar perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.
- KELIMA** : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar wajib ini dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini, produk pemanfaat listrik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor harus memenuhi standar dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2002.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Rudmono Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional
8. Direktur Utama PT PLN (Persero)